
**TRANFORMASI SOSIAL, HUKUM, PEMBANGUNAN
DAN MODERNISASI MASYARAKAT****Rohadi**Universitas Muhammadiyah Cirebon
rohadihadi24@yahoo.com**Tri Budi Prasetyo**Universitas Muhammadiyah Cirebon
tri.budi@umc.ac.id**Abstract**

Social transformation, law, development and modernization involve human history. In this context, law in Indonesia is a cultural phenomenon and can be studied with the approach of cultural science, law and methodological tools. With its advantages and disadvantages, studies on social transformation, law, development and modernization towards progress and a better government order towards civil society. As the background of the Paradigm of Social Transformation, Law, Development and Modernization of Society, which is the discussion in this proposal, it is attempted to be able to distance itself from the attitudes Richard C. Martin called as fideistic subjectivism or scientific objectivity. More importantly, the side that portrays the side of the government towards the weak or the poor and becomes an important awareness that is critical of the existence of social transformation, law, development and community modernization.

Transformasi sosial, hukum, pembangunan dan modernisasi melibatkan sejarah manusia. Dalam konteks ini dengan hukum di Indonesia, merupakan sebuah gejala budaya dan bisa diteliti dengan pendekatan ilmu budaya, hukum serta perangkat-perangkat metodologisnya. Dengan kelebihan dan kekurangannya, studi tentang Transformasi sosial, hukum, pembangunan dan modernisasi terhadap kemajuan dan tatanan pemerintah yang lebih baik menuju masyarakat madani. Sebagai latar belakang Paradigma Transformasi Sosial, Hukum, Pembangunan dan Modernisasi Masyarakat, yang menjadi pembahasan dalam proposal ini, diupayakan mampu menjauhkan diri dari sikap yang disebut Richard C. Martin sebagai fideistic subjectivism ataupun scientific objectifisme. Lebih penting lagi, sisi yang memotret keberpihakan pemerintah terhadap kaum yang lemah atau masyarakat miskin dan menjadi sebuah kesadaran penting yang kritis terhadap adanya transformasi sosial, hukum, pembangunan dan modernisasi masyarakat.

Keyword: *Social Transformation, and Law.***A. PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk yang paling unik dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Mereka ialah makhluk sangat spesial karena diberikan akal pikiran untuk bertahan hidup di muka bumi. Manusia juga adalah makhluk sosial yang pada hakikatnya mereka selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Hubungan sosial itulah

yang akhirnya membentuk suatu komunitas yang kecil seperti keluarga hingga komunitas yang lebih besar yaitu masyarakat. Masyarakat pada dasarnya bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan. Bagi Sosiologi bahwa masyarakat tak boleh dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, tetapi sebagai proses, bukan sebagai obyek semu yang kaku tetapi sebagai aliran peristiwa terus-menerus tanpa henti. Diakui bahwa masyarakat (kelompok, komunitas, organisasi, bangsa dan negara) hanya dapat dikatakan ada sejauh dan selama terjadi sesuatu di dalamnya, ada tindakan tertentu yang dilakukan, ada perubahan tertentu, dan ada proses tertentu yang senantiasa bekerja (Piotr, 2007).

Transformasi sosial, hukum, pembangunan dan modernisasi berhubungan satu sama lain dengan erat, seperti halnya terjadi di Indonesia, karena pembangunan dan modernisasi yang dijalankan oleh suatu pemerintah membawa transformasi sosial di wilayah yang bersangkutan. Pada dasarnya transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh dua faktor saja, yaitu faktor interen antara lain penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (konflik); atau juga karena terjadinya suatu revolusi. Sedangkan ekstern meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan sebagainya. Sedangkan faktor-faktor yang memperlambat terjadinya transformasi sosial antara lain sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau (teradisionalisme), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (vested-interest), prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing dan sebagainya.

Menurut Durkheim mencoba melihat perubahan masyarakat dari segi evolusi. Masyarakat yang awalnya memiliki solidaritas mekanikakan terdiferensiasi sehingga menghasilkan solidaritas organik. Durkheim juga menyatakan, pembagian kerja berbeda-beda menurut volume dan kepadatan penduduk. Akan tetapi berbeda dengan evolusi, ada pula teori yang merumuskan bahwa konflik adalah fakta sentral perubahan sosial (Lauer, 2001).

Tertinggalnya hukum oleh perkembangan bidang-bidang lainnya seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Misalnya dalam KUHP (Pasal 534) tentang pelanggaran kesusilaan dapat menghambat pelaksanaan-pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia. Selain itu, tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya anomie, yaitu suau

keadaan yang kacau, oleh karena tidak ada pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatannya. Misalnya saja tidak ada hukum perkawinan yang mengatur hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Sebaliknya pengaruh hukum terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya adalah sangat luar biasa, misalnya hukum waris. Hukum mempunyai pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya transformasi sosial dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Dan apabila hukum membentuk atau mengubah basic institutions dalam masyarakat, maka terjadi pengaruh yang langsung.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif sosio historis yaitu penelitian yang di dasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum dan sosial. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan.

C. PEMBAHASAN

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan dinilai nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan (Grathoff, 2000).

Menurut pandangan ini, masalah fungsional utama adalah bagaimana cara individu memotivasi dan menetapkan individu pada posisi mereka yang tepat. Dalam sistem stratifikasi, hal ini dapat diturunkan menjadi dua masalah. Pertama, bagaimana cara masyarakat menanamkan kepada individu yang tepat itu keinginan untuk mengisi posisi tertentu. Kedua, setelah individu berada pada posisi yang tepat, lalu bagaimana cara individu menanamkan keinginan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan posisi mereka (Ritzer dan Goodman, 2010).

Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaption, Goal,

Attainment, Integration, dan Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

- 1) Adaptasi (adaptation) sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diridengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- 2) Pencapaian tujuan (goal attainment) sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- 3) Integrasi (integration) sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya.
- 4) Pemeliharaan pola (Latency) sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat, karena unsur-unsur pokok yang ada di dalam masyarakat itulah yang menghendaknya. Unsur-unsur pokok yang dimaksud adalah (1) Setiap individu manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama; (2) Hidup dan kehidupan bersama dalam masyarakat merupakan suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh; dan (3) Hidup dan kehidupan bermasyarakat merupakan suatu sistem dan tiap-tiap sub-sistem saling pengaruh-mempengaruhi (Pasamai, 2011).

Hidup masyarakat ditata berdasarkan norma-norma sosial dan peraturan-peraturan institusional yang mapan. Perilaku seorang warga masyarakat dituntun oleh norma-norma sosial yang mendefenisikan apa yang hendak dilakukannya dalam berbagai situasi. Namun bentukbentuk kehidupan sosial tidak selamanya berjalan normal sesuai dengan norma-norma sosial serta peraturan-peraturan institusional yang ada. Hal ini tampak jelas dalam perilaku kolektif. Yang dimaksud dengan perilaku kolektif adalah berfikir, berasa dan bertindak yang berkembang dikalangan sebagian besar warga masyarakat dan yang relatif baru tidak terdefiniskan dengan baik. Sejarah manusia penuh dengan episode-episode yang ditandai dengan perampasan-perampasan kolektif, serangan-serangan kelompok, delusi-delusi dan kegilaan-kegilaan massa, dan patologi-patologi kelompok. Memang sejak zaman kuno, tidak sedikit orang yang mencampakkan diri mereka sendiri ke dalam berbagai tipe perilaku massa, termasuk dalam keresahan sosial, kerusuhan sosial, panik sosial,

pembunuhan massa dan dalam berbagai pemberontakan (Zanden, 1990).

Dalam literatur sosiologi terhadap perubahan sosial menekankan perubahan (alterations) dalam struktur dan fungsi dari masyarakat dan perubahan dalam hubungan sosial dari waktu ke waktu. Tanpa penjelasan selanjutnya, hal ini bukan konsep yang bisa membantu usaha untuk mencoba mengerti apa yang dimaksud dengan perubahan. Selain itu, ketika kita membahas tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial, dan memandang hukum sebagai instrumen dari perubahan sosial, maka akan sangat membantu bila kita bisa menspesifikasikan identitas dari perubahan, di tingkatan yang sedang terjadi di masyarakat, arahnya, besarnya, dan laju kecepatannya.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Raharjo, 2009). Di samping itu masih banyak lagi pengertian atau definisi perubahan sosial yang tersebar dalam berbagai literatur, tetapi apa dan bagaimanapun muatan pengertian atau definisi perubahan sosial yang dikemukakan oleh para sosiolog di atas, maka secara empirik yang patut diperhatikan bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan, baik pada masyarakat primitif yang tradisional maupun masyarakat terdidik yang modernis. Perubahan-perubahan sosial inilah, menjadi penyebab sehingga masyarakat senantiasa bersifat dinamis (Pasamai, 2011).

Perubahan Sosial Budaya sesungguhnya berasal dari dua konsep yang berbeda, pertama perubahan sosial yang dilihat dari kacamata sosiologi dan kedua perubahan kebudayaan yang dilihat menggunakan kacamata antropologi. Namun secara singkat dapat diartikan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan yang mencakup hampir semua aspek. Kehidupan sosial budaya dari suatu masyarakat atau komunitas. Pada hakikatnya, proses ini lebih cenderung pada proses penerimaan perubahan baru yang dilakukan oleh masyarakat tersebut guna meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupannya. Meskipun demikian perubahan sosial budaya tidak terlepas dari penilaian tentang akibat positif dan negative dari sesponden yang

mengalami proses ini secara langsung (Jalinus, 2015).

Pada hakikatnya hukum atau ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mandiri, sama saja eksistensinya dengan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Kemandirian sosiologi disatu sisi dan ilmu hukum pada sisi lain, sehingga sulit disatukan terkecuali bilamana keduanya dileburkan kedalam sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Idealnya, seseorang dapat dengan mudah mempelajari dan memahami sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, bilamana mempunyai pengetahuan dasar yang cukup kuat tentang sosiologi dan hukum. Sehubungan hal tersebut, pertama-tama harus diketahui hakikat dari makna itu sendiri yang disinonimkan atau disetarakan dengan arti atau maksud dari sesuatu yang dimaksud hukum. Kata makna disini, dapat diasumsikan sebagai arti atau batasan, ketentuan atau keterangan singkat dan jelas sebagai bagian integral dari suatu definisi (Pasamai, 2011). Dalam sejarah, ada banyak mengenai sebab musabab terjadinya perubahan sosial. Ada yang berpendapat bahwa masyarakat berubah karena ideas: pandangan hidup, pandangan dunia dan nilai-nilai, seperti apa yang dikatakan Max Weber dalam bukunya *The sociology of religion dan The protestant Ethic and The Spirit Capitalism*, Max Weber banyak menekankan betapa berpengaruhnya ide terhadap suatu masyarakat (Rakhmat, 2000).

Dalam pandangan masyarakat disepanjang sejarah, ada dua pengertian yang sering sekali diberikan kepada hukum, yaitu: (Fuady, 2007)

- 1) Hukum diartikan sebagai “Hak” ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral, dalam berbagai bahasa sering disebut dengan istilah right, recht, ius, droit, diritto, derecho.
- 2) Hukum diartikan sebagai undang-undang hal ini merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislasi), dalam berbagai bahasa disebut dengan istilah law, lex, gesetz, legge, ley.

Achmad Ali mengungkapkan, bahwa ada dua hal yang penting yang berhubungan dengan perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan masyarakat yaitu: (Ali, 1996)

- 1) Perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuain oleh hukum. Dengan kata lain; hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan ini menunjukkan sifat pasif hukum.

2) Hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum *a tool of social engineering*, sebagai alat rekayasa masyarakat.

1. Pemahaman Terhadap Transformasi Sosial, Pembangunan Dan Modernisasi Hendaknya Ditempatkan Dalam Kerangka Acuan Masyarakat Yang Sedang Mengalami Perubahan Sosial

Penelitian ini menggambarkan tentang pemahaman Transformasi sosial, hukum, pembangunan dan modernisasi berhubungan satu sama lain dengan erat, seperti halnya terjadi di Brebes, karena pembangunan dan modernisasi yang dijalankan oleh suatu pemerintah membawa transformasi sosial di wilayah yang bersangkutan.

Pada dasarnya transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh dua faktor saja, yaitu faktor interen antara lain penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (konflik); atau juga karena terjadinya suatu revolusi. Sedangkan ekstern meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan sebagainya. Sedangkan faktor-faktor yang memperlambat terjadinya transformasi sosial antara lain sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau (teradisionalisme), adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (*vested-interest*), prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing dan sebagainya.

Sebaliknya dalam Transformasi hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum, dan badan-badan pelaksana hukum. Tertinggalnya hukum oleh perkembangan bidang-bidang lainnya seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Misalnya dalam KUHP (Pasal 534) tentang pelanggaran kesusilaan dapat menghambat pelaksanaan-pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia. Selain itu, tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya anomie, yaitu suatu keadaan yang kacau, oleh karena tidak ada pegangan bagi para warga masyarakat untuk mengukur kegiatannya. Misalnya saja tidak ada hukum perkawinan yang mengatur hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan.

Sebaliknya pengaruh hukum terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan

lainnya adalah sangat luar biasa, misalnya hukum waris. Hukum mempunyai pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya transformasi sosial dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Dan apabila hukum membentuk atau mengubah basic institutions dalam masyarakat, maka terjadi pengaruh yang langsung. Bahwa transformasi sosial, hukum, pembangunan dan modernisasi melibatkan sejarah manusia. Dalam konteks ini dengan hukum di Indonesia, merupakan sebuah gejala budaya dan bisa diteliti dengan pendekatan ilmu budaya, hukum serta perangkat-perangkat metodologisnya. Dengan kelebihan dan kekurangannya, studi tentang Transformasi sosial, hukum, pembangunan dan modernisasi dapat berpengaruh terhadap kemajuan dan tatanan pemerintah yang lebih baik menuju masyarakat madani. Sebagai latar belakang Tranformasi Sosial, Hukum, Pembangunan dan Modernisasi Masyarakat, yang menjadi pembahasan dalam proposal ini, diupayakan mampu menjauhkan diri dari sikap yang disebut Richard C. Martin sebagai fideistic subjectivism ataupun scientific objectivism.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat di sini adalah dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change (pelopor perubahan). Yang dimaksud dengan agent of change ini adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengubah sistim sosial, teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan dengan social engineering atau social planning. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat di sini adalah dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change (pelopor perubahan). Yang dimaksud dengan agent of change ini adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengubah sistim sosial, teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan dengan social engineering atau social planning.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat

lainnya. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan. Sorokin berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan.

Makna Transformasi yang terkandung dalam pembangunan berupa perkembangbiakan peranan-peranan yang ada semula. Keadaan tersebut pada gilirannya menimbulkan suatu masalah dalam pembangunan, yaitu bagaimana mengorganisasi kembali peranan-peranan tersebut sehingga tercipta suatu sistem peranan-peranan yang baru, oleh karena itu maka pembangunan mempunyai arti yang lebih khusus dari pada Transformasi sosial, karena tujuan maupun proses pembangunan menuju kepada keadaan yang dianggap sebagai kemajuan serta kematangan. Modernisasi mempunyai arti yang lebih khusus dibanding dengan pembangunan, modernisasi tidak hanya merupakan suatu transformasi yang menuju kepada kemajuan serta kematangan, melainkan suatu transformasi atau pembangunan yang mempunyai ciri-cirinya tersendiri. Ciri-ciri ini pada dasarnya berupa keadaan yang disebut sebagai modernitas yang dapat dijumpai di kabupaten-kabupaten yang maju. Ciri-ciri lahirnya modernitas sebagaimana dapat diamati dari luar di antaranya adalah urbanisasi, sekularisasi, demokratisasi, pembukaan diri terhadap media masa peningkatan serta kemajuan dalam pendidikan, kemampuan baca tulis, komunikasi serta pengangkutan atau sarana transportasi. Ciri-ciri lahir tersebut dengan mudah menimbulkan kaitan kepada gambaran mengenai perkembangan lain yang terjadi di wilayah lain seperti: individualisasi, mobilitas horisontal maupun vertikal yang tinggi dan sebagainya.

Masalah yang penting dalam hubungan dengan penelitian ini adalah segi-segi kemasyarakatan suatu masyarakat yang sedang menjalani modernisasi: Pertama-tama, modernisasi membawa Transformasi dalam fungsi-fungsi yang dijalankan

dalam masyarakat, yaitu melalui terjadinya spesialisasi. Spesialisasi ini terjadi melalui pembentukan unit-unit khusus untuk menjalankan suatu kegiatan. Kegiatan ekonomi, misalnya tidak dapat disebut sebagai sesuatu yang baru sama sekali, oleh karena dapat dijumpai pada setiap masyarakat manusia. Tidak dapat dipikirkan bagaimana masyarakat tersebut akan dapat bertahan hidup tanpa melakukan kegiatan ekonomi sama sekali. Sekalipun demikian ada Transformasi dalam menjalankan kegiatan tersebut dari masyarakat pra modern ke modern, yaitu dalam hal menjalankan fungsi ekonomi tersebut.

Perubahan-perubahan yang direncanakan dan dikehendaki oleh warga masyarakat sebagai pelopornya merupakan tindakan-tindakan yang penting dan mempunyai dasar hukum yang sah. Akan tetapi hasil yang positif tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi untuk memudahkan proses reorganisasi. Kemampuan membatasi terjadinya reorganisasi tergantung pada suksesnya proses pelebagaan dari unsur-unsur baru yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut.

Efektifitas menanam adalah hasil yang positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru di dalam masyarakat. Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelebagaan. Kekuatan menentang dari masyarakat mungkin timbul karena berbagai faktor, antara lain:

- 1) Mereka, yaitu bagian terbesar dari masyarakat tidak mengerti akan kegunaan akan unsur-unsur baru tersebut.
- 2) Perubahan itu sendiri, bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dan berlaku.
- 3) Para warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam dengan kuatnya cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan.
- 4) Resiko yang ditimbulkan sebagai akibat dari perubahan ternyata lebih berat dari mempertahankan ketentraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan.
- 5) Masyarakat tidak mengakui adanya wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan.

Faktor yang ketiga adalah faktor kecepatan menanam yaitu suatu faktor hasil dari pengaruh positif dan negatif, diartikan bahwa panjang atau pendeknya jangka

waktu dimana usaha menanam itu dilakukan dan diharapkan membawa hasil. Semakin tergesa-gesa orang berusaha menanam dan semakin cepat orang mengharapkan hasilnya, semakin tipis efek proses pelebagaan di dalam masyarakat.

Proses pelebagaan yang berhasil sebagai mana terurai di atas tidaklah terlalu mudah terlaksana apabila diterapkan dalam hukum. Untuk jelasnya akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari hukum adat Jawa, terdapat 3 macam adat, yaitu:

- 1) Adat nan diadatkan.
- 2) Ada nan teradat.
- 3) Adat-istiadat

Adat-istiadat berarti menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk menurut aturan setempat. Disini orang dianjurkan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah setempat (conformity). Hal ini perlu dilakukan oleh karena apabila hukum tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh warga-warga yang terkena oleh aturan-aturan tadi, maka wewenang atau kewibawaan pembentuk hukum, penegak hukum, dan hukum itu sendiri berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Apabila dianalisa sebab-sebab yang dapat menjadi pendorong bagi orang-orang desa untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya adalah antara lain:

- 1) Lapangan kerja di desa terbatas, yaitu terutama dalam bidang pertanian.
- 2) Penduduk desa, terutama kaum muda-mudi, merasa tertekan oleh adat istiadat yang ketat mengakibatkan cara hidup yang monoton.
- 3) Di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan.
- 4) Rekreasi yang merupakan salah satu faktor penting di bidang spiritual kurang sekali dan kalau juga ada, perkembangannya sangat lambat.
- 5) Bagi penduduk desa yang mempunyai keahlian lain dari pada bertani, seperti misalnya kerajinan tangan tentu menginginkan pasaran yang lebih luas bagi hasil produksinya yang mungkin tak diperoleh di desa.

Sebaliknya, akan dijumpai pada faktor daya tarik kota seperti misalnya:

- 1) Penduduk desa kebanyakan dihindangi suatu anggapan yang keliru bahwa di kota banyak pekerjaan serta banyak penghasilan.
- 2) Modal di kota lebih banyak dari pada di desa.

- 3) Pendidikan lebih banyak di kota, dan lebih mudah untuk di peroleh.
- 4) Kota dianggap sebagai tempat yang mempunyai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi, dan merupakan tempat pergaulan dengan segala macam orang dari segala lapisan sosial.
- 5) Kota merupakan suatu tempat yang lebih menguntungkan untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya.

2. Dampak dari Transformasi Sosial, Hukum, Pembangunan Dan Modernisasi Terhadap Perubahan Sikap Sosial Masyarakat dan Pemerintah

Manusia adalah makhluk sosial yang bersifat dinamis. Tingkat keragaman sebagai makhluk sosial terorganisasi secara sederhana sampai kepada tingkat yang kompleks. Manusia pada masa klasik, menompak hidup mulai dari berburu, meramu sampai kepada menguntungkan diri sendiri pada tingkat industri (Stephen K, 2011). Menurut Ibnu Khaldun, bahwa manusia makhluk sosial, di mana manusia pada kenyataannya menolong diri sendiri dalam aktivitasnya, manusia menyadari dirinya maupun orang lain, misalnya menanam, memasak, dan sebagainya (H Robert, 1993).

Paling tidak teori-teori perubahan social yang turut mempengaruhi aliran pemikiran dalam ilmu hukum, diantaranya: mazhab history, sociological jurisprudence dan aliran realisme. Itu artinya terdapat tiga mazhab dalam pemikiran ilmu hukum yang berutang budi pada ilmu sosial yang memberinya sumbangsi pemikiran baru.

Mazhab sejarah hukum yang dipelopori oleh Carl Von Savigni saat menganggap hukum sebagai perkembangan jiwa dari suatu bangsa (*volkgeist*) pada dasarnya hanya memberi pengakuan terhadap pentingnya hukum tidak tertulis (Achmad Ali, 2002). Penting untuk diketahui tat kala Savigni menggunakan frasa “perkembangan” dengan sendirinya pula Ia sudah mengakui kalau memang hukum itu selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu apa yang terjadi dengan sudut pendekatan ilmu sosial, terutama dangan anasir perubahan sosial terhadap hukum dalam wilayah praksis adalah awal mulai tembusnya dinding positivisme hukum yang dulunya kebal dari berbagai unsur-unsur nonhukum sebagaimana yang pernah dikukuhkan oleh Hans Kelsen.

Selain Savigni, tokoh yang kemudian mengubah cara berpikirnya adalah

Roscoe Pound dalam pekerjaannya sebagai hakim, juga turut memberi andil atas interdependensi hukum dengan unsur-unsur nonhukum lainnya. Oleh banyak kepentingan yang tertuang dalam sebuah masyarakat yang bernama komunitas, Pound mengerucutkan segala kepentingan itu dalam tiga bagian, diantaranya: kepentingan negara, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi. Bahwa tiga jenis kepentingan itu, yang menyebabkan hukum tidak bisa lagi kukuh dengan sifat khasnya yang terlalu dogmatik (W. Friedman, 1990).

Menurut penulis bahwa keadaan tersebut tergantung pada situasinya; dapat terjadi kedua-duanya. Hal tersebut dapat dicontohkan untuk pertanyaan pertama, berkat kemajuan teknologi setiap orang dengan begitu gampangya mengakses jejaring dunia maya, maka perbuatan pidana pun bergeser bukan hanya seperti yang termaktub dalam KUHP semata, tetapi jelas memunculkan juga perbuatan pidana yang terjadi melalui ITE, seperti kekuatan quicker untuk membobol rekening bank. Akhirnya memunculkan inisiatif untuk membentuk Undang-Undang (UU) *lex specialist* terhadap aksi pembobolan rekening bank yang dilakukan melalui sarana dunia maya. Begitupun dengan mencuatnya delik penghinaan berdasarkan UU ITE juga bahagian dari perubahan struktur sosial, menyebabkan kini diatur pula penghinaan yang dilakukan melalui ITE (Damang, 2014). Sedangkan untuk pertanyaan kedua bisa juga terjadi dalam situasi tertentu, terutama pada peran negara dalam penertiban UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum dalam konteks itu memaksa setiap pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm, sehingga perubahan sosial yang terjadi adalah perilaku para pengendara berlaku imperatif untuk taat pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain dua mazhab yang telah dikemukakan di atas, aliran realisme juga dipengaruhi oleh berbagai model perubahan sosial. Hal itu yang menyebabkan sehingga salah satu tokoh realisme Scandinavia seperti Benjamin Natan Cardozo lalu memberi uraian; kalau sesungguhnya putusan-putusan yang dilahirkan oleh hakim tidaklah meluluh tafsir undang-undang belaka, tetapi di dalam putusan itu ibarat resep masakan yang di ramu dalam dapur-dapur pengadilan. Adapun maksud dapur pengadilan yang diuraikan oleh Cardozo, bahwa di sana terdapat berbagai unsur nonhukum seperti politik, sejarah, ekonomi, dan budaya yang turut mempengaruhi putusan sang hakim bersangkutan. Deskripsi putusan pengadilan yang dijelaskan oleh Cardozo serupa dan sebangun dengan anjuran Ronal Dworkin yang pernah

mengkritik tiga tokoh positivisme hukum; Hans Kelsen, John Austin dan Hart. Dworkin mengkritik para tokoh positivisme yang belum tentu sempurna untuk mengakomodasi segala kepentingan dan hak-hak setiap orang; cukup dengan lahirnya UU saja, sebagaimana yang dimaksud oleh Hart norma hukum sekunder. Oleh karena itu pekerjaan hakim tidak boleh dibatasi untuk membentuk hukum yang baru, guna memperjuangkan hak-hak yang pada awalnya belum tentu terakomodasi semua. Dalam situasi itulah pekerjaan hakim menggunakan “moral reading” untuk melahirkan hukum yang proporsional dan tidak membelenggu hak-hak subjek hukum (recht subjectionis) yang belum terintegrasi dalam perundang-undangan (Cardozo, 1921).

Terakhir, sebab pada bagian permasalahan pertama sempat pula disinggung kritik Jurgen Habermas terhadap salah satu bentuk perubahan sosial yang dianggap telah mapan, kemudian memerlukan pelibatan ilmu (sains), etika dan estetika agar perjuangan untuk mendapatkan kebebasan dan pemenuhan hak bersama dalam fase masyarakat modern. Maka teori ini perlu pula dijelaskan relevansinya terhadap kemajuan pemikiran dalam ilmu hukum. Sejatinya model kritik yang dibangun oleh Habermas dapat diadopsi sebagai bentuk pemikiran yang juga “melepaskan” kritik terhadap dogmatisme hukum dan hakim yang hanya menjadi corong undang-undang. Ilmu dalam konteks bidang hukum di sini harus dimaknai ilmu hukum yang sui generis dengan sifat kepastiannya tidaklah dapat berdiri sendiri, tanpa melibatkan aksiologi hukum (etika dan estetika). Semua itu dilakukan agar tindakan dapat menciptakan hukum berdimensi partisipatoris. Agar lebih muda untuk memahami peran perubahan sosial dalam klausula hukum sebagai perundang-undangan, di akhir makalah ini akan diilustrasikan beberapa contoh, bahwa begitu nyatanya telah terbukti, terdapat kekuatan-kekuatan nonhukum (faktor perubahan sosial) yang banyak memberi andil sehingga memberi desakan kepada fungsi-fungsi negara untuk selalu melakukan reformasi perundang-undangan.

Penerimaan hukum formal merupakan pendobrakan terhadap struktur sosial yang ada. Keleluasaan kekuasaan politik kini mendapatkan pembatasan-pembatasannya, yaitu dengan ditundukkannya pada prosedur-prosedur formal yang telah ditentukan secara jelas dan diketahui oleh masyarakat. Peranan hukum juga nampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, oleh karena sejak itu sektor kehidupan ekonomi dibebaskan dari dominasi kekuasaan-kekuasaan politik dan

keagamaan. Perencanaan-perencanaan ekonomi dengan perkembangan itu dapat dijalankan dengan lebih baik, di antaranya dengan pengaturan-pengaturan di bidang hak milik dan kontrak.

Untuk lebih meyakinkan mengenai peranan hukum dalam pembangunan, modernisasi dan industrialisasi, perlu juga dikemukakan berkaitan dengan teori Rostow bahwa terjadinya proses modernisasi dalam berbagai tahap, proses modernisasi dalam konteksnya yang luas, tidak hanya sebagai suatu peristiwa ekonomi, melainkan juga politik.

Politik membebani negara dengan tugas-tugas untuk mengubah masukan sumber daya masyarakat sehingga menghasilkan (1)Keamanan (2) Kemakmuran dan pertumbuhan (3) Ketertiban berdasarkan konstitusi. Pemerintah yang harus mempersiapkan suatu keadaan sehingga memungkinkan terjadinya tahap tolak landas ke arah modernisasi industrialisasi harus memperhitungkan pengaruh-pengaruh dari luar yang merangsang terjadinya perombakan-perombakan di dalam pemerintahan.

Rostow melihat faktor pengaruh dari luar sebagai sesuatu yang menentukan dalam menganalisa modernisasi tersebut. Peranan hukum tidak hanya terlihat pada kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam konstitusi secara formal, melainkan pada perumusan atau pelaksanaan kebijakan umum yang lebih konkret.

Dalam seminar Hukum Nasional yang ke 3 di Surabaya dalam tahun 1974, dalam salah satu pertimbangannya menukilkan sebuah kalimat sebagai berikut:

“Bahwa hukum merupakan salah satu sarana penting bagi pembangunan yaitu baik sebagai penjamin kepastian dan ketertiban dalam proses pembangunan maupun sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan kearah kemajuan untuk membina masyarakat yang dicita-citakan, karenanya pembinaan hukum dalam arti yang seluas-luasnya merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan, bahwa pembangunan yang telah, sedang dan yang akan dilakukan pemerintah memerlukan sarana-sarana. Salah satu sarana adalah hukum. Ada tiga macam peranan dalam usaha pembangunan yang di pegang oleh hukum, yaitu:

- a. Sebagai penjamin kepastian
- b. Sebagai penjamin ketertiban
- c. Sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Kepastian memperlihatkan dua arah, yaitu satu tertuju kepada penguasa dan yang lain di tujukan kepada rakyat. Dengan hukum yang lebih baik, penguasa mempunyai pedoman yang jelas dalam usahanya mengatur dan mengurus masalah-masalah pembangunan, dia tidak perlu ragu-ragu dalam menentukan tindakan-tindakannya, pemerintah tidak perlu khawatir akan terjerumus ke dalam lembah tindak pidana karena kesalahan administratif dan sebagainya.

D. SIMPULAN

Bentuk-bentuk perubahan sosial dapat terjadi melalui perubahan secara materil maupun perubahan secara immateril. Perubahan secara materil adalah perubahan pada struktur, instistusi lembaga, organisasi, kekuasaan dan interkasi sosial. Sedangkan perubahan immateril terjadi yakni perubahan yang terjadi karena nilai, gagasan, dan ideologi dari sebuah komunitas.

Pemahaman bahwa transformasi sosial, hukum, pembangunan dan modernisasi melibatkan sejarah manusia. Dalam konteks ini dengan hukum di Indonesia, merupakan sebuah gejala budaya dan bisa diteliti dengan pendekatan ilmu budaya, hukum serta perangkat-perangkat metodologisnya. Dengan kelebihan dan kekurangannya, studi tentang Transformasi sosial, hukum, pembangunan dan modernisasi terhadap kemajuan dan tatanan pemerintah yang lebih baik menuju masyarakat madani. Sebagai latar belakang Paradigma Tranformasi Sosial, Hukum, Pembangunan dan Modernisasi Masyarakat, yang menjadi pembahasan dalam proposal ini, diupayakan mampu menjauhkan diri dari sikap yang disebut Richard C. Martin sebagai fideistic subjectivism ataupun scientific objectifisme. Lebih penting lagi, sisi yang memotret keberpihakan pemerintah terhadap kaum yang lemah atau masyarakat miskin dan menjadi sebuah penyadaran penting yang kritis terhadap adanya transformasi sosial, hukum, pembangunan dan modernisasi masyarakat.

E. REFERENCES

- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta; Chandra Pratama.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- George Ritzer, Douglas J. Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Jalaluddin Rakhmat. 2000. *Rekayasa Sosial*. Bandung, PT Remaja Rosda Karya.

- James W. Vander Zanden. 1990. *The Social Experience, An Introduction to Sociology*. New York: MacGraw-Hill Publising Company.
- Lauer, H Robert. 1993. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Aksara.
- Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nizwardi Jalinus. 2015. *Perangkat Kuliah Landasan Ilmu Pendidikan*, Padang: UNP Press.
- Richard Grathoff. 2000. *Kesesuaianantara Alfred Schutzdan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*. Jakarta: kencana.
- Robert H. Lauer. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Sanderson, Stephen K. 2011. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosiologi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Hukum dan Transformasi sosial suatu tinjauan teoritis serta pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Stompka Piotr, 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syamsuddin Pasamai. 2011. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- W. Friedman. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- <http://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2020.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi. 2014. *Ironi Pasal karet UU ITE*. Fajar, 31 Desember 2014.